

# **BLUD PUSKESMAS LETUNG** STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KEFARMASIAN

## Persyaratan Pelayanan

## Biaya/Tarif

- 1. Lembar resep dari dokter (pasien umum dan JKN-KIS)
- 2. Nomor antrian

- 1.BPJS/KIS: GRATIS
- 2.UMUM: Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun
  - 2023

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan nomor antrian
- 2. Pasien/keluarga menunggu panggilan untuk menerima obat
- 3. Petugas farmasi melakukan validasi resep
- 4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang telah tervalidasi (untuk obat yang tidak tersedia di Puskesmas akan dibuatkan copy resep
- 5. Pemeriksaan ulang obat yang telah disiapkan sebelum diserahkan kepada
- 6. Verifikasi dan penyerahan obat dengan memanggil nama pasien/nomor antrian

#### **Produk Pelayanan**

- 1. Pelayanan resep obat
- 2. Pelayanan informasi obat
- 3. Pelayanan konseling kefarmasian

# Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

# Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

- 1. Resep obat non racikan ± 15 menit
- 2. Resep obat racikan ± 30 menit

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung, di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email: pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas\_letung

